



## TATA TERTIB PESERTA UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO

Demi terciptanya kenyamanan dan ketenangan peserta ujian pada saat pelaksanaan Ujian Tengah Semester Genap T. A. 2024/2025, berikut ini beberapa peraturan yang harus ditaati semua peserta ujian, yaitu :

1. Peserta ujian **wajib mengenakan pakaian berkerah/kemeja (bukan kaos berkerah) sopan dan bersepatu (bukan sepatu sandal) serta wajib menggunakan jas almamater selama ujian.**
2. Peserta ujian wajib datang minimal 10 menit sebelum ujian dimulai.
3. Peserta ujian wajib duduk ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan No. Kursi ujian.
4. Peserta ujian wajib membawa alat tulis sendiri dan tidak diperkenankan meminjam alat tulis saat ujian berlangsung.
5. Peserta ujian **wajib** mengisi presensi yang telah disediakan (2 rangkap) serta **wajib menunjukkan Kartu Peserta Ujian dan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan tidak diperbolehkan menggunakan identitas lain.**
6. **Mahasiswa yang tidak dapat menunjukkan KTM tidak diperkenankan mengikuti Ujian Tengah Semester Genap dan tidak ada Dispensasi. ( Kecuali Mahasiswa KIPK)**
7. Mahasiswa yang tidak terdaftar dalam presensi ujian, harap menghubungi Panitia Ujian di Ruang Pengajaran.
8. **Peserta Ujian yang datang terlambat lebih dari 30 menit, Tidak Diperbolehkan Mengikuti Ujian. (kecuali mendapatkan Dispensasi dari Panitia Ujian)**
9. **Ujian yang bersifat penugasan atau pengumpulan tugas** diberikan waktu 30 menit dari jam pelaksanaan ujian kepada pengawas ujian dan tidak ada toleransi keterlambatan pengumpulan dengan alasan apapun.
10. Mahasiswa diberikan dispensasi keterlambatan sebanyak 2 kali, lebih dari itu tidak diperbolehkan mengikuti ujian dan tidak ada dispensasi.
11. Peserta ujian **tidak diperbolehkan mencontek, bekerja sama dengan peserta ujian lainnya dan berbuat gaduh.**
12. Alat komunikasi (Handphone) **wajib dimatikan dan tidak diperbolehkan** digunakan selama ujian berlangsung **(kecuali ada ketentuan resmi lain yang memperbolehkan).**
13. Tas, alat dan berkas yang tidak boleh dipergunakan selama ujian, diletakkan di depan kelas.
14. Diperkenankan menggunakan kalkulator, **dilarang** menggunakan **handphone** sebagai alat hitung.
15. Setiap pelanggaran saat ujian (**lihat point 11**) akan dicatat oleh pengawas ujian dan peserta ujian akan dikenai sanksi akademis tanpa pemberitahuan ke mahasiswa.
16. Pengawas ujian **berhak** mengeluarkan atau menggugurkan peserta ujian apabila dianggap perlu (**lihat point 1, 11 dan 12**)
17. Setelah selesai mengerjakan soal, peserta ujian dipersilahkan meninggalkan ruang ujian dan meninggalkan lembar jawab di tempat duduk.
18. **Ujian susulan hanya berlaku bagi peserta yang tidak bisa mengikuti ujian karena bentrok jadwal ujian dengan mata kuliah lain atau ujian seminar tugas praktek atau ujian skripsi, mahasiswa yang mendapat tugas dari pihak kampus.**

Demikian peraturan ini untuk dapat ditaati pada saat pelaksanaan Ujian Tengah Semester Genap tahun akademik 2024/2025.

Panitia Ujian